



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 disusun sebagai landasan untuk Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 dan selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

- 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Penyempurnaan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20).
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5)
28. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD.
4. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
5. Bupati adalah Bupati Kampar.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.

- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020;
- Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- Bab IV. Penutup.

Pasal 3

Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:

- a. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
- d. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- f. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- h. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan ;
- n. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- o. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- p. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- s. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- t. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- v. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK;
- w. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- x. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;

- y. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- z. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Perubahan Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah;
- bb. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- dd. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- ee. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri;
- gg. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hilir;
- hh. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hulu;
- ii. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tapung;
- jj. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tambang;
- kk. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar;
- ll. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- mm. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Siak Hulu;
- nn. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan XIII Koto Kampar;
- oo. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Rumbio Jaya;
- pp. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Utara;
- qq. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampa;
- rr. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Salo;
- ss. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang;
- tt. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kuok;
- uu. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang Kota;
- vv. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
- ww. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
- xx. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Sahilan;
- yy. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Perhentian Raja;
- ww. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Koto Kampar Hulu;

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kampar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI KAMPAR,

Ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

Ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

 KHAIRUMAN, SH

Pembina

NIP. 19671021 200012 1 001